



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Asmar Nasution**
Tempat lahir : KR Parsikuan
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 01 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoensia
Tempat tinggal : Desa Piir Trans Sosa IV, Kecamatan Hutaraja
Tinggi, Kabupaten Padang Lawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Asmar Nasution** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Ibrahim Husein, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sbh tertanggal 27 Januari 2020

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 14 Mei 2020, tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-37/L.2.36Euh.2/11/2019 tanggal 17 Januari 2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Asmar Nasution pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 bertempat di dalam kost-kostan milik Saudara Jungjung yang berada di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Dedi Rianto Nasution (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "saya ingin memakai shabu, belikan dulu aku shabu, pengen kali aku" lalu dijawab saudara Dedi Rianto Nasution "ia nanti kubelikan", kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman perempuan Terdakwa yang bernama Adel (Dalam Daftar Pencarian Orang), lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi Rianto Nasution kemudian menuju ke kost-kostan milik Saudara

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungjung yang telah di sewa saudara Pahrul Hasibuan (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas kemudian Terdakwa, saudara Dedi Rianto Nasution, saudara Adel dan saudara Pahrul Hasibuan duduk-duduk sambil cerita-cerita lalu saudara Dedi Rianto Nasution meletakkan shabu di atas lantai, kemudian saudara Pahrul Hasibuan menyediakan alat-alat berupa bong dan kaca pirex dan selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang ketika itu selesai sekira Pukul 24.00 WIB, kemudian sisa shabu yang belum habis dipergunakan terletak di lantai lalu Terdakwa berbaring di lantai kost-kostan.

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, maka saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, langsung menuju ke salah satu rumah warga atau kost –kostan milik Saudara Jungjung, yang mana pada saat tiba dilokasi kost –kostan dimaksud terlihat adanya 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di dalam kost –kostan, lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya masuk ke dalam kost –kostan lalu berhasil mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan saudara Dedi Rianto Nasution sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian terhadap Terdakwa dan saudara Dedi Rianto Nasution langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, yang mana diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Shabu dari atas lantai tepatnya didepan Terdakwa dan saudara Dedi Rianto Nasution, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 479 / JL.10061 /2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Erwando selaku atas nama Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa: Dedi Rianto Nasution dengan hasil penimbangan diperoleh

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama Terdakwa Asmar Nasution.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 10016 / NNF / 2019, tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama : Dedi Rianto Nasution kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Asmar Nasution pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2019 bertempat di dalam kost-kostan milik Saudara Jungjung yang berada di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Dedi Rianto Nasution (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "saya ingin memakai shabu, belikan dulu aku shabu, pengen kali aku" lalu dijawab saudara Dedi Rianto Nasution "ia nanti kubelian", kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman perempuan Terdakwa yang bernama Adel (Dalam Daftar Pencarian Orang), lalu sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi Rianto Nasution kemudian menuju ke kost-kostan milik Saudara Jungjung yang telah di sewa saudara Pahrul Hasibuan (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas kemudian Terdakwa, saudara Dedi Rianto Nasution, saudari Adel dan saudara Pahrul Hasibuan duduk-duduk sambil cerita-cerita lalu saudara Dedi Rianto Nasution meletakkan shabu di atas lantai, kemudian saudara Pahrul Hasibuan menyediakan alat-alat berupa bong dan kaca pirex dan selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang ketika itu selesai sekira Pukul 24.00 WIB, kemudian sisa shabu yang belum habis dipergunakan terletak di lantai lalu Terdakwa berbaring di lantai kost-kostan.

- Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, sekira Pukul 01.00 WIB setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, maka saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya yang adalah merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, langsung menuju ke salah satu rumah warga atau kost-kostan milik Saudara Jungjung, yang mana pada saat tiba di lokasi kost-kostan dimaksud terlihat adanya 4 (empat) orang sedang duduk-duduk di dalam kost-kostan, lalu saksi Yusuf Indra Siregar, saksi Muhammad Sarif Siregar bersama rekan-rekan lainnya masuk ke dalam kost-kostan lalu berhasil mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan saudara Dedi Rianto Nasution sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian terhadap Terdakwa dan saudara Dedi Rianto Nasution langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, yang mana diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Shabu dari atas lantai tepatnya didepan Terdakwa dan saudara Dedi Rianto Nasution, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Selatan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 479 / JL.10061 / 2019 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tertanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Riki Ervando selaku atas nama Pimpinan Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Hotmatua Rambes, S.Pd selaku petugas

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan penimpangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis shabu dalam perkara atas nama Terdakwa: Dedi Rianto Nasution dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram atas nama Terdakwa Asmar Nasution.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 10016 / NNF / 2019, tanggal 04 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama : Dedi Rianto Nasution kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram dipergunakan dalam uji laboratorium forensik yang mana menyisakan 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 14 April 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Asmar Nasution dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmar Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 5 (Lima) Bulan, denda sejumlah Rp 800.000,000,00 (Delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 ((tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 14 April 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sebagaimana terdapat pada Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Sbh dan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 30 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sbh masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding tanggal 30 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam memori banding ini kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat terhadap fakta-fakta persidangan menyangkut keterangan beberapa orang saksi, kemudian keterangan seseorang yang kapasitas kualitas

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kemampuan individual adalah saksi, namun oleh Hakim Ketua Majelis dijadikan Ahli, yang dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tidak dijadikan sebagai tolak ukur menjatuhkan pidana oleh Majelis Hakim dan kemudian menjadi dasar pertimbangan-pertimbangannya yang dinilai masih tidak sesuai dan relevan dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram dipergunakan dalam uji laboratorium forensik yang mana menyisakan 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN sbh tanggal 14 April 2020 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan kepada Terdakwa dengan menyimpangi ancaman pidana minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena zat yang ditemukan dari pemeriksaan urine Terdakwa adalah amfetamina sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor 441/7215/IX/2019 tanggal 14 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan dan bukan zat metamfetamina yang bisa ditemukan dari sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berbeda zat yang ditemukan dari urine Terdakwa dengan zat yang terdapat pada barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa maka kepada Terdakwa tidak berlasan hukum menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding tanggal 30 April 2020 tidak beralasan menurut hukum karena



dalam perkara a quo tidak ada ahli yang didengar pendapatnya dalam perkara ini karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN sbh tanggal 14 April 2020 harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 14 April 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa Asmar Nasution dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Asmar Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan narkotika golongan I sebagaimana pada dakwaan subsidiair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmar Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000,00 (Delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Shabu (berat bersih shabu 0,18 (nol koma satu delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, Hj.SURYA HAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.

ttd

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)